



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 50 TAHUN 2023  
TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN  
BERSIFAT KHUSUS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan kebijakan strategis Daerah dan program Nasional di Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pemberian bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa perlu diatur mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi dana dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran BAB II huruf D angka 5 huruf d nomor 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, regulasi mengenai Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus diatur dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Blora.
3. Bupati adalah Bupati Blora.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.

13. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
14. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus adalah Bantuan Keuangan yang dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi Bantuan Keuangan.
15. Proposal adalah dokumen yang disusun oleh Desa selaku pengusul kegiatan yang menguraikan latar belakang usulan dan rencana kegiatan serta dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung secara lengkap yang dipergunakan sebagai salah satu data dukung dalam pengajuan usulan kegiatan dan kebutuhan dana.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Tim Pelaksana Kegiatan adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa.
19. Pembangunan adalah kegiatan pembuatan bangunan baru yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi bangunan.
20. Rehabilitasi adalah kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian bangunan dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
21. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan agar bangunan selalu laik fungsi.
22. Bank Yang Ditunjuk adalah bank yang ditetapkan sebagai penyimpan uang oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.

23. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
24. Penyertaan Modal Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman oleh semua pihak yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, pencairan dan penyaluran, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.

### BAB II

#### PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.
- (2) Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan Daerah.

- (4) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

### BAB III

#### SASARAN PENGGUNAAN

##### Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan kebijakan strategis Daerah dan program Nasional di Desa.
- (2) Substansi kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk membiayai kegiatan:
- a. peningkatan sarana prasarana perdesaan;
  - b. penyertaan modal Desa;
  - c. pemberian makanan tambahan balita; dan
  - d. pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak.

##### Pasal 6

- (1) Kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. bidang infrastruktur, meliputi:
    1. Pembangunan atau Rehabilitasi sarana prasarana jalan dan jembatan berupa:
      - a) jalan Desa;
      - b) jembatan Desa;
      - c) jalan usaha tani;
      - d) gorong-gorong;
      - e) tembok penahan; dan
      - f) saluran tepi jalan;
    2. Pembangunan atau Rehabilitasi sarana prasarana air bersih dan sanitasi berskala Desa;
    3. Pembangunan atau Rehabilitasi embung Desa;
    4. Pembangunan atau Rehabilitasi sarana bidang lingkungan hidup;

5. Pembangunan atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)/Jaringan Irigasi Desa (JIDES) yang menjadi kewenangan Desa;
  6. Pembangunan atau Rehabilitasi saluran untuk budidaya perikanan;
  7. Pembangunan atau Rehabilitasi sarana prasarana penghasil energi baru terbarukan atau energi mandiri;
  8. Pembangunan atau Rehabilitasi kantor Desa/ balai Desa; dan
  9. Pembangunan atau Rehabilitasi lapangan/ gedung olahraga.
- b. bidang ekonomi, meliputi Pembangunan atau Rehabilitasi:
    1. pasar Desa; dan
    2. kios Desa;
  - c. bidang kesehatan, meliputi:
    1. Pembangunan atau Rehabilitasi:
      - a) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
      - b) Pos Bina Terpadu (Posbindu);
      - c) Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia (Posyandu lansia);
    2. Pembangunan atau Rehabilitasi Poliklinik Kesehatan Desa (PKD);
  - d. bidang pendidikan, meliputi Pembangunan atau Rehabilitasi prasarana perpustakaan Desa, taman bacaan dan/atau PAUD milik Pemerintah Desa;
  - e. bidang seni budaya, meliputi:
    1. pembangunan atau rehabilitasi sarana seni dan budaya Desa; dan
    2. pengadaan alat seni dan budaya yang dikelola Pemerintah Desa;
  - f. bidang pariwisata, meliputi: pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana pariwisata Desa;
  - g. bidang telekomunikasi dan informatika, meliputi:
    1. pembangunan jaringan telekomunikasi;
    2. pengadaan jaringan internet; dan
    3. pengadaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Bantuan Keuangan untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan dapat digunakan untuk biaya operasional paling banyak 3,5% (tiga koma lima persen) dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang diterima.



#### Pasal 7

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b digunakan untuk modal BUMDesa yang disalurkan melalui mekanisme pengelolaan APB Desa.

#### Pasal 8

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk kegiatan pemberian makanan tambahan pada balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi kegiatan pemberian olahan makanan dan/atau makanan kecil menu seimbang yang dibuat dengan bahan makanan lokal yang tersedia di wilayah Desa setempat dan disesuaikan dengan kebutuhan sasaran.

#### Pasal 9

- (1) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d digunakan untuk belanja dalam rangka pemilihan Kepala Desa yang diselenggarakan serentak.
- (2) Ketentuan mengenai jenis belanja dan teknis pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati tersendiri.

#### Pasal 10

- (1) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan, Rehabilitasi atau Pemeliharaan berupa:
  - a. gapura;
  - b. tugu batas Desa;
  - c. pagar/talud/jalan di dalam makam;
  - d. sarana prasarana peribadatan;
  - e. sarana prasarana yang merupakan milik pribadi atau bukan merupakan milik Desa;
  - f. sarana prasarana kelembagaan, seperti Balai RT/RW, gedung PKK, dan gedung lainnya yang sejenis;
  - g. bangunan pos keamanan keliling (poskamling);
  - h. rumah lagan/gudang; dan

- i. infrastruktur lain yang bukan menjadi kewenangan Desa.
- (2) Pemerintah Desa dilarang mengubah lokasi kegiatan dan alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang sudah ditetapkan Bupati.

#### BAB IV

#### PERENCANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

##### Pasal 11

- (1) Perencanaan pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. usulan Pemerintah Desa pada rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah yang dituangkan dalam dokumen berupa:
    - 1. berita acara hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa;
    - 2. berita acara hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan; dan/atau
    - 3. berita acara hasil pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah;
  - b. usulan tertulis kegiatan strategis Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah berdasarkan hasil musyawarah Desa; dan
  - c. usulan anggota DPRD berdasarkan hasil reses/kunjungan kerja.
- (3) Berita acara hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

BAB V  
TATA CARA PENGANGGARAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus secara tertulis kepada Bupati yang diketahui oleh Camat dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, dilengkapi dengan Proposal yang paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan; dan
  - d. rencana anggaran biaya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa membentuk Tim Pengkaji yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
  - a. melakukan verifikasi Proposal dan pengkajian kelayakan/kepatutan; dan/atau
  - b. melaksanakan peninjauan lokasi.
- (4) Hasil verifikasi dan pengkajian oleh Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Berita Acara hasil verifikasi dan pengkajian yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (5) Berdasarkan Berita Acara hasil verifikasi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa menerbitkan rekomendasi yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui TAPD.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

- (7) Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Keuangan dalam rancangan KUA dan PPAS.

#### Pasal 13

- (1) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dicantumkan dalam RKA-Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) RKA- Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### TATA CARA PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA

#### Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang lokasi dan alokasi penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pencairan dan penyaluran Bantuan Keuangan.

#### Pasal 15

- (1) Pencairan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi buku rekening kas Desa penerima Bantuan Keuangan dalam rangkap 3 (tiga);
  - b. kuitansi dalam rangkap 3 (tiga) salah satunya bermeterai cukup;

- c. fotokopi Proposal;
  - d. rencana anggaran biaya dengan nilai sesuai dengan jumlah dana Bantuan Keuangan yang tercantum dalam Keputusan Bupati tentang lokasi dan alokasi penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus;
  - e. surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa untuk menyalurkan/menyerahkan dana Bantuan Keuangan kepada Tim Pelaksana Kegiatan sesuai dengan proposal kegiatan/perencanaan dalam rangkap 3 (tiga) berstempel basah dan salah satunya bermeterai cukup;
  - f. surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa untuk bertanggung jawab atas kegiatan Bantuan Keuangan dalam rangkap 3 (tiga) berstempel basah dan salah satunya bermeterai cukup; dan
  - g. surat pernyataan kesanggupan Tim Pelaksana Kegiatan untuk menyelesaikan kegiatan Bantuan Keuangan dalam rangkap 3 (tiga) berstempel basah dan salah satunya bermeterai cukup.
- (3) Untuk melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa membentuk tim verifikasi yang bertugas melaksanakan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan.
- (4) Hasil verifikasi oleh tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (5) Berdasarkan Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dengan dilampiri kartu kendali.

- (6) Berdasarkan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan mengajukan SPP kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dengan mengacu kepada Keputusan Bupati dan dokumen pendukung lainnya.
- (7) PPK-SKPD melaksanakan verifikasi SPP-LS beserta bukti kelengkapan dan keabsahan yang diajukan Bendahara Pengeluaran.
- (8) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) PPK-SKPD:
  - a. menerbitkan Pernyataan Verifikasi; dan
  - b. menyiapkan SPM-LS dengan dilampiri *check list*.
- (9) Pengguna Anggaran menandatangani SPM-LS dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk selanjutnya disampaikan kepada BUD/Kuasa BUD sebagai dasar penerbitan SP2D.

#### Pasal 16

- (1) Tahapan penyaluran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bank Yang Ditunjuk melalui transfer dari rekening kas Umum Daerah ke rekening kas Desa Penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.
- (3) Dalam hal terdapat kesalahan data rekening kas Desa Penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus belum dapat direalisasikan, maka Bank Yang Ditunjuk segera memberitahukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan untuk mengadakan pembetulan rekening paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada pembetulan, maka Bank Yang Ditunjuk mengembalikan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus tersebut sebagai kontra pos atas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

## BAB VII

### PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

#### Pasal 17

- (1) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus harus tercantum dalam APB Desa sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan yang dibiayai Bantuan Keuangan.
- (2) Dalam hal Bantuan Keuangan Bersifat Khusus belum tercantum dalam APB Desa, kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (3) Dalam hal Bantuan Keuangan disalurkan setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah ditetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa.

#### Pasal 18

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang diterima oleh Pemerintah Desa dikelola sesuai mekanisme pengelolaan keuangan Desa;
- b. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus digunakan sesuai dengan Proposal dan rencana anggaran biaya pada saat pengajuan permohonan pencairan dana;
- c. pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus harus diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan;
- d. Pemerintah Desa wajib menyetorkan sisa dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ke Rekening Kas Umum Daerah, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Hasil dari kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang menambah aset Desa dicatat sebagai aset Desa.
- (2) Pelaksanaan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Tata cara penatausahaan pendapatan dan belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

#### Pasal 21

Pengadaan barang dan jasa dalam Bantuan Keuangan Bersifat Khusus berpedoman pada ketentuan:

- a. Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa di Desa; dan
- b. Peraturan Bupati yang mengatur mengenai standar biaya Pemerintah Desa yang berlaku di Daerah.

### BAB VIII

#### PENGENDALIAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS

#### Pasal 22

Pengendalian penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat manfaat serta tertib administrasi.

#### Pasal 23

- (1) Camat melakukan pengendalian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus di tingkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. pemantauan lapangan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu;



- b. penyelenggaraan rapat koordinasi pengendalian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.
- (3) Tujuan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk mengevaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dan mengidentifikasi permasalahan, hambatan serta merumuskan upaya penyelesaiannya.

## BAB IX

### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Bagian Kesatu

#### Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penerima

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Desa selaku penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pertanggungjawaban kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan; dan
  - b. pertanggungjawaban kegiatan penyertaan modal Desa.
- (3) Pertanggungjawaban kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. laporan penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk kegiatan sarana prasarana perdesaan yang memuat informasi tentang:
    - 1. pendahuluan;
    - 2. nama kegiatan;
    - 3. maksud dan tujuan;
    - 4. susunan Tim Pelaksana Kegiatan;
    - 5. realisasi anggaran biaya, meliputi: bantuan dan swadaya masyarakat;
    - 6. realisasi kegiatan;
    - 7. waktu pelaksanaan dan tempat/lokasi kegiatan;
    - 8. manfaat (*out come*) kegiatan;
    - 9. kendala dan permasalahan;
  - b. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. realisasi biaya beserta lampiran bukti pembayaran;
  - d. dokumentasi atau foto kegiatan berwarna pada kondisi 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen) yang diambil dari sudut pengambilan yang sama; dan
  - e. surat pernyataan penyelesaian kegiatan oleh Kepala Desa.
- (4) Pertanggungjawaban kegiatan penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri:
- a. laporan penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk kegiatan penyertaan modal Desa yang memuat informasi tentang:
    - 1. pendahuluan;
    - 2. susunan pelaksana kegiatan;
    - 3. jenis dan lokasi kegiatan;
    - 4. waktu pelaksanaan;
    - 5. jumlah dana;
    - 6. pemecahan masalah;
    - 7. manfaat yang diperoleh;
    - 8. penutup; dan
    - 9. lampiran berupa fotokopi kuitansi pembayaran/ penyerahan dana dan foto pelaksanaan kegiatan BUM Desa;
  - b. surat pernyataan tanggungjawab pelaksana kegiatan atas penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk penyertaan modal Desa;
  - c. berita acara penyerahan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa; dan
  - d. berita acara penyerahan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari kepala Desa kepada BUM Desa.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diverifikasi oleh Camat untuk selanjutnya disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus selaku objek pemeriksaan.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus menyampaikan laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah dengan tembusan kepada Camat, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.

## Bagian Kedua

### Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah

#### Pasal 25

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus meliputi:

- a. usulan dari calon penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang lokasi dan alokasi penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus;
- c. surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa untuk bertanggung jawab atas kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.

#### Pasal 26

Realisasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

## BAB X

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 27

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dan Camat melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.

- (2) Dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dan Camat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah

#### Pasal 28

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdapat penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 74) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 18 Desember 2023

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 18 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 NOMOR 50

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh :

**SLAMET SETIONO, SH, MM**

NIP. 19770111 200501 1 006